

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN
(ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 20 /Pid.Sus/2015/PT Babel)**

TUGAS AKHIR

**Disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

**ADHITYA LASAUF A YARDHA
B10019116**

**Pembimbing:
Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum
Yulia Monita, S.H., M.H**

**JAMBI
2023**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Adhitya Lasaufa Yardha
NIM : B10019116
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban
Perkosaan (Analisis Putusan Pengadilan
Nomor 20 /Pid.Sus/2015/PT Babel)

**Telah disetujui oleh Pembimbing pada tanggal seperti tertera di bawah ini
untuk diseminarkan di hadapan tim penguji bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Jambi**

Jambi, 30 Oktober 2023

Pembimbing I



Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum
NIP196505231991032004

Pembimbing II



Yulia Monita, S.H., M.H
NIP. 197407052006042001

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
FAKULTAS HUKUM**

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Skripsi ini diajukan oleh :

Nama : Adhitya Lasaufa Yardha
NIM : B10019116
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 20 /Pid.Sus/2015/PT Babel)


Tugas akhir ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Tugas Akhir
Fakultas Hukum Universitas Jambi, Pada Tanggal 30 Oktober 2023
dan dinyatakan Lulus
TIM PENGUJI

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1. Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum	Ketua Tim Penguji
2. Yulia Monita, S.H., M.H	Sekretaris
3. Dr. H. Herry liyus, S.H., M.H	Penguji Utama
4. Tri Imam Munandar, S.H., M.H	Anggota

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi




Dr. Usman, S.H., M.H
NIP. 196405031990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik Sarjana, baik di Universitas Jambi maupun di Perguruan Tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Pembimbing Skripsi.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya ataupun pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Jambi, 30 Oktober 2023
Yang membuat Pernyataan



Adhitya Lasaufa Yardha
NIM. B10019116

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis haturkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 20 /Pid.Sus/2015/PT Babel)”**. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Jambi.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah banyak pihak yang berkontribusi dan membantu, baik secara moril maupun materil. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. Usman, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah memimpin fakultas ini dengan baik dan memberikan fasilitas pembelajaran yang memadai.
2. Dr. Hj. Muskibah, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Akademik, Kerjasama dan Sistem Informasi Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu penulis dalam proses akademik.
3. Dr. H. Umar Hasan, S.H., M.H Wakil Dekan Bidang Umum, Perencanaan dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam perlengkapan sarana perkuliahan.
4. Dr. A. Zarkasi, S.H., M.Hum Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membantu dalam bidang kemahasiswaan.

5. Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.Hum Ketua Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membina jalannya proses akademik dengan baik.
6. Bapak Akbar Kurnia Putra, S.H., M.H Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membina program studi ini dengan baik.
7. Bapak Dheny Wahyudhi, S.H., M.H Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah membina bagian hukum pidana dengan baik.
8. Ibu Dr. Elly Sudarti, S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Yulia Monita, S.H., M.H selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan, saran dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis dengan sangat baik.
9. Ibu Elizabeth Siregar, S.H., M.H Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan dan saran selama penulis mengikuti perkuliahan.
10. Seluruh Dosen dan staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Jambi yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa perkuliahan dan telah banyak membantu penulis dalam bidang administrasi.
11. Ayah dan ibu tercinta yang selalu ada untuk penulis dan selalu memberikan do'a, semangat, cinta dan kasih sayang yang sangat luar biasa kepada penulis, sehingga penulis menjadi kuat dan mampu menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman-teman yang selalu memberikan motivasi, dan semangat. selalu mendengarkan keluh kesah, tangisan dan motivasi kepada penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini banyak terdapat kekurangan, sehingga penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi seluruh pihak.

Jambi, 30 Oktober 2023

Penulis

ABSTRACT

The objectives of this research are 1) To find out and analyze the regulations regarding legal protection for child rape victims in Court Decision Number 20/Pid.Sus/2015/PT Babel based on statutory regulations; and 2) To find out and analyze the possessions of child rape victims in Court Decision Number 20/Pid.Sus/2015/PT Babel. The type of research is normative juridical. The results of the research show that the regulations regarding legal protection for child rape victims in Court Decision Number 20/Pid.Sus/2015/PT Babel are regulated in the Child Protection Law which contains several rights of children as rape victims. However, based on statutory regulations, there are still unclear or unclear norms, because the Child Protection Law does not yet provide clear boundaries regarding further efforts towards child victims of rape, whereas in the Criminal Procedure Code, the rights of child victims are not regulated at all. rape or other sexual crimes. The rights possessed by child rape victims in Court Decision Number 20/Pid.Sus/2015/PT Babel can refer to the rights of child rape victims in general, such as the right to receive physical, psychological and social treatment or rehabilitation, as well as prevention. illnesses and other health problems, the right to receive psychosocial assistance during treatment until recovery, the right to receive social assistance for children from disadvantaged families, as well as the right to receive protection and assistance in every judicial process, starting from the investigation, prosecution, until the examination at the court hearing. However, the decision does not explain further regarding the protection efforts provided by child rape victims, so it is not known whether the rights of child rape victims as stated in Court Decision Number 20/Pid.Sus/2015/PT Babel have been fulfilled or not.

Keywords: protection, children, rape victims

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah 1) Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan 2) Untuk mengetahui dan menganalisis yang dimiliki oleh anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel. Jenis penelitian adalah yuridis normative. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memuat beberapa hak anak sebagai korban perkosaan. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan masih mengalami ketidakjelasan atau kekaburan norma, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum memberikan batasan yang jelas mengenai upaya-upaya lebih lanjut terhadap anak korban perkosaan, sedangkan dalam KUHAP justru belum diatur sama sekali mengenai hak-hak anak korban perkosaan maupun kejahatan seksual lainnya. Hak-hak yang dimiliki oleh anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel dapat mengacu pada hak anak korban perkosaan secara umum, seperti hak untuk mendapat pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, hak untuk mendapat pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan, hak untuk mendapat bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, serta hak untuk mendapat perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Akan tetapi, dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai upaya perlindungan yang diberikan oleh anak korban perkosaan, sehingga tidak diketahui apakah hak-hak anak korban perkosaan yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel sudah terpenuhi atau belum.

Kata Kunci : perlindungan, anak, korban perkosaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRACT	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kerangka Konseptual.....	9
F. Landasan Teoretis	11
G. Orisinalitas Penelitian	15
H. Metode Penelitian	17
I. Sistematika Penulisan	20
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	22
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan	27
C. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Korban	31
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 20/Pid.Sus/2015/PT Babel)	
A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel Berdasarkan Peraturan Perundang- Undangan.....	42
B. Hak-hak Yang Dimiliki Oleh Anak Korban Perkosaan Pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel	55
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana merupakan bagian dari seperangkat aturan atau norma hukum yang ada di Indonesia, dimana secara umum hukum pidana memiliki fungsi sebagai aturan yang mengatur kehidupan masyarakat agar tercipta kondisi yang kondusif dan ketertiban umum menjadi terjaga. Selain itu, hukum pidana ini muncul sebagai salah satu bentuk untuk melindungi hak dari seseorang yang dirugikan akibat adanya tindak pidana, serta memberikan sanksi terhadap seseorang yang melakukan suatu tindak pidana. Dari hal ini, maka dapat diartikan bahwa hukum pidana merupakan hukum yang mengatur hubungan antar warga negara, serta hubungan warga negara dengan negara.

Menurut Sudarto, hukum pidana memiliki beberapa fungsi, diantaranya adalah:

Fungsi khusus bagi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum warga negara yang hendak mengalami tindak pidana dengan sanksi pidana yang sifatnya lebih tajam jika dibanding dengan sanksi yang terdapat pada cabang hukum lainnya. Fungsi umum pada hukum pidana sama seperti fungsi hukum lainnya yaitu untuk mengatur hidup kemasyarakatan atau untuk menyelenggarakan tata dalam masyarakat.¹

Pada hal ini, hukum pidana merupakan bentuk dari hukum material atau hukum yang mengatur hubungan antar anggota masyarakat secara umum mengenai hal-hal yang dilarang serta hal-hal yang diperbolehkan untuk

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hlm. 178

dilakukan.² Selanjutnya agar aturan dalam hukum pidana dapat dipertahankan dan dilaksanakan, maka dibutuhkan aturan hukum formal. Hal ini dikarenakan hukum formal adalah jenis hukum yang mengatur tentang bagaimana cara mempertahankan dan melaksanakan hukum material.³

Selanjutnya dalam pelaksanaan sistem hukum juga dikenal adanya istilah perlindungan hukum, dimana perlindungan hukum ini adalah upaya untuk melindungi dengan sejumlah peraturan yang ada. Menurut Sudarto, perlindungan hukum merupakan:

Kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan untuk menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesame. Perlindungan hukum juga menjadi suatu upaya untuk melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.⁴

Perlindungan hukum juga menjadi salah satu cara untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan peraturan hukum.⁵ Tujuan penting dari suatu perlindungan hukum adalah untuk memastikan subjek hukum memperoleh setiap haknya. Kemudian apabila ada pelanggaran akan hak-hak tersebut, maka adanya perlindungan hukum dapat memberikan perlindungan penuh pada subjek

² Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017, hlm. 11

³ *Ibid.*, hlm. 12

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011, hlm. 13

⁵ Setiono, *Supremasi Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2014, hlm. 3

hukum yang menjadi korban.⁶ Subjek hukum yang dimaksud dalam perlindungan hukum tersebut adalah seluruh orang atau badan yang menurut hukum berkuasa menjadi pendukung hak.⁷

Perlindungan hukum wajib diberikan kepada semua pihak, termasuk juga kepada anak. Tujuan perlindungan hukum kepada anak ini adalah untuk memberikan jaminan perlindungan atas hak-hak anak secara lebih kuat ketika berhadapan dengan proses hukum.⁸ Perlindungan hukum terhadap anak sudah diatur dalam konstitusi yaitu Pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan anak secara spesifik juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Kemunculan UUPA ini merupakan harapan baru bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun anak pelaku kejahatan untuk mendapatkan perlindungan secara adil. Undang-Undang Perlindungan anak tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, seperti anak korban pemerkosaan.

⁶ Yulia Monita, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2013, hlm. 165, <https://scholar.google.co.id>

⁷ Setiono, *Ibid.* hlm. 4

⁸ Elly Sudarti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Ajudikasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2011, hlm. 2, <https://scholar.google.co.id>

Perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan ini penting dilakukan, mengingat saat ini banyak sekali kasus-kasus perkosaan yang menimpa anak-anak dan memberikan dampak tidak baik terhadap perkembangan anak, baik dampak terhadap fisik maupun psikis anak, sehingga anak-anak yang telah menjadi korban perkosaan harus mendapatkan perlindungan hukum yang jelas.⁹ Selain itu, kejahatan perkosaan juga meninggalkan aib bagi korban, sehingga anak memiliki trauma akut yang sulit untuk disembuhkan dan anak cenderung tertutup dan tidak percaya diri untuk kembali ke lingkungan mereka.¹⁰

Upaya perlindungan terhadap anak korban perkosaan dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 59A ayat 1 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Lebih lanjut mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak korban perkosaan atau kejahatan seksual juga diatur dalam Pasal 69A Undang

⁹ Syuha Maisytha Probilla., Andi Najemi dan Aga Anum Prayudi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, hlm. 32, <https://online-journal.unja.ac.id>

¹⁰ Angelin N. Lilua, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 4, 2016, hlm. 165, <https://media.neliti.com>

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitas sosial;
- c. Pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain itu, bentuk perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan juga dapat diwujudkan dengan memberikan ancaman pidana bagi pelaku sesuai dengan aturan dalam perundang-undangan. Akan tetapi, meskipun telah ditetapkan peraturan perundang-undangan untuk melindungi anak korban perkosaan, tapi dalam pelaksanaannya justru masih banyak anak korban perkosaan yang tidak mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Hal ini dikarenakan setiap kasus perkosaan tersebut selesai mendapat putusan pengadilan, maka tidak diketahui lebih lanjut mengenai nasib anak korban perkosaan, seperti tidak diketahui apakah anak sudah mendapatkan pendampingan untuk pemulihan mental, apakah anak sudah mendapat upaya untuk mempersiapkan diri bersosialisasi dalam masyarakat dan upaya-upaya lain yang dapat menyembuhkan trauma anak, karena setiap kasus perkosaan terhadap anak selesai mendapat putusan maka tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai nasib korban. Selain itu, adapula anak korban perkosaan yang tidak mendapat keadilan karena adanya rasa khawatir dari keluarga untuk melapor kepada pihak kepolisian, sehingga mereka lebih menutup untuk tidak melaporkan kasus tersebut. Kondisi ini

jika terus dibiarkan maka akan menimbulkan dampak yang tidak baik terhadap psikis anak, mengingat tindak perkosaan akan meninggalkan luka yang sangat besar bagi korban, baik itu luka secara fisik, psikis maupun batin.

Permasalahan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan ini juga terjadi dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel tentang kasus perkosaan terhadap anak dibawah umur (14 tahun) dengan terdakwa Kartono (26 tahun) dan Ira Adi (27 tahun), dimana kasus ini terjadi pada tahun 2015 bertempat di kebun karet Pangkal Ahoi Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat. Dari putusan tersebut, maka terdakwa dijatuhi hukuman selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- rupiah. Sementara itu dari perbuatan para pelaku, korban mengalami trauma akut, sedangkan hasil pemeriksaan Visum Et Revertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason diungkapkan bahwa tidak ditemukan kelainan pada selaput dara (*hymen intake*).

Meskipun demikian, korban tetap mengalami trauma berat dan penurunan kepercayaan diri untuk kembali bersosialisasi dan beraktivitas dalam lingkungan masyarakat, sehingga seharusnya upaya perlindungan hukum juga dicantumkan atau dijelaskan dalam putusan tersebut. Akan tetapi, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel itu tidak dijelaskan mengenai upaya lebih lanjut terhadap korban. Hal ini tentu menjadi permasalahan mengenai nasib

korban perkosaan setelah putusan pengadilan ditetapkan, karena dalam UUPA sendiri tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batasan waktu untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, serta tidak ada penjelasan spesifik kemana korban harus meminta bantuan perlindungan hukum, karena tidak semua keluarga korban perkosaan mengetahui tatacara permohonan perlindungan hukum.

Selain itu, jika melihat dari upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan, maka secara yuridis anak korban perkosaan juga tidak mendapat perlindungan yang istimewa. Bahkan didalam Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak mengakomodir hak korban perkosaan, sehingga dalam hal ini hanya diterapkan UUPA. Dari hal ini, maka isu hukum yang terjadi dalam perlindungan hukum anak korban perkosaan ini adalah kekaburan norma, karena dalam UUPA belum memberikan batasan yang jelas mengenai upaya-upaya lebih lanjut terhadap anak korban perkosaan, sedangkan dalam KUHAP justru belum diatur sama sekali mengenai hak-hak anak korban perkosaan maupun kejahatan seksual lainnya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai **“Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian adalah:

1. Bagaimana pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana hak-hak yang dimiliki oleh anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hak-hak yang dimiliki oleh anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat bagi penulis maupun manfaat umum. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberikan tambahan wawasan terutama dalam hal hukum pidana mengenai perlindungan terhadap anak dalam suatu tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi pemikiran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji mengenai pengaturan mengenai perlindungan saksi kunci dalam perkara tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual ini merupakan defisini dari fokus penelitian. Adapun kerangka konseptual dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan upaya untuk melindungi hak-hak dan kewajiban seseorang yang terlibat dalam tindak pidana, baik itu terlibat sebagai pelaku, korban maupun saksi.¹¹ Perlindungan hukum diartikan sebagai upaya untuk melindungi hak dan kewajiban subyek hukum dengan memberikan perlindungan berupa jaminan keamanan, pergantian identitas, ptempat tinggal dan lain sebagainya.¹²

¹¹ Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014, hlm. 17

¹² John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm.

2. Anak

Anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Selain itu anak dibawah umur juga disebut sebagai anak yang sudah berusia kurang dari 18 tahun (<18 tahun). Sementara itu, anak dibawah umur yang layak menerima sistem peradilan adalah anak yang berusia 12-18 tahun.¹³

3. Korban

Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa “korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan suatu tindak pidana”.

Korban adalah orang yang menderita jasmani dan rohani akibat dari tindakan orang lain yang mencari kepentingan diri sendiri dengan melanggar hak asasi yang dimiliki korban.¹⁴

4. Perkosaan

Perkosaan adalah proses, cara atau perbuatan untuk memaksa seseorang melakukan persetubuhan.¹⁵ Berdasarkan Pasal 285 KUHP mengatur bahwa perkosaan adalah “Keharusan adanya persetubuhan yang bukan suami istri disertai dengan ancaman kekerasan”.

¹³ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpusnas, Lampung, 2019, hlm. 3.

¹⁴ Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013, hlm. 63

¹⁵ Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan*, UGM Press, Yogyakarta, 2017, hlm. 97

Dari pengertian tersebut, maka yang dimaksud dengan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel adalah upaya-upaya untuk melindungi hak korban perkosaan berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Perlindungan Hukum

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Berdasarkan aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.

Perlindungan hukum merupakan hal yang sangat penting dalam tatanan masyarakat hukum dijelaskan oleh Barda Nawawi bahwa berkaitan dengan masalah perlindungan hukum ada 4 (empat) aspek dari perlindungan hukum yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

- 1) Masyarakat memerlukan perlindungan perbuatan-perbuatan anti sosial yang merugikan dan membahayakan masyarakat.
- 2) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap sifat-sifat berbahaya seseorang.

- 3) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap penyalahgunaan sanksi/reaksi dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat pada umumnya.
- 4) Masyarakat memerlukan perlindungan terhadap keseimbangan atau keselarasan berbagai kepentingan dan nilai yang terganggu sebagai akibat adanya kejahatan.¹⁶

Perlindungan hukum bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya, serta dapat ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak dan mantapnya hukum, keadilan, dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia, juga ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.¹⁷

2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Ada 4 hal yang berkaitan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

¹⁶Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998, hlm. 17

¹⁷Jofan J.S.T.Y. Rakian, Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, hlm. 153, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

- a. Hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping mudah dilaksanakan.
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.¹⁸

Asas kepastian hukum lebih meninjau dari sudut yuridis. Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positivisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom dan mandiri.¹⁹

Kepastian hukum dalam artian undang-undang maupun suatu peraturan setelah diperundangkan akan dilaksanakan dengan pasti oleh pemerintah. Kepastian hukum berarti setiap orang dapat menuntut agar hukum dilaksanakan dan tuntutan itu pasti dipenuhi, dan bahwa setiap pelanggaran hukum akan ditindak dan dikenakan sanksi hukum juga.²⁰ Kepastian hukum dapat dicapai jika substansi hukumnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Aturan hukum yang mampu menciptakan kepastian hukum adalah hukum yang lahir dari dan mencerminkan budaya masyarakat. Kepastian hukum yang seperti inilah yang disebut dengan kepastian hukum yang sebenarnya (*realistic legal certainty*), yaitu mensyaratkan adanya keharmonisan antara negara dengan rakyat dalam berorientasi dan memahami sistem hukum. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu

¹⁸ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011, hlm. 18

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 158

²⁰ Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 79

memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.²¹

3. Teori Pidana

Pidana adalah pembalasan, kemanfaatan, dan gabungan antara pembalasan yang memiliki tujuan atau pembalasan yang diberikan kepada pelaku dengan maksud dan tujuan tertentu. Filsafat pidana sebagai landasan filosofis merumuskan ukuran atau dasar keadilan apabila terjadi pelanggaran hukum pidana.²²

Pidana erat kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana, dimana sebagai sebuah sistem pidana dapat ditinjau dari dua sudut, yaitu:

- a. Sudut Fungsional, dimana sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi, operasionalisasi, konkretisasi pidana dan keseluruhan sistem aturan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret.
- b. Sudut norma substantive, dimana sistem pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil untuk pidana.²³

Ada beberapa teori mengenai pidana dan menjadi dasar hukum dan tujuan dari pidana (*Strafrecht Thori*), yaitu:

²¹ *Ibid.*

²² Mudzakir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidana (Politik Hukum dan Pidana)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2018, hlm. 10

²³ *Ibid.* hlm. 10-11

a. Teori Absolut atau pembalasan

Teori absolute memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan, jadi berorientasi pada perbuatan dan terletak pada kejahatan itu sendiri.²⁴

b. Teori relative atau tujuan

Teori ini menganggap bahwa dasar dari pemidanaan itu adalah tujuan dari pidana itu sendiri, karena pidana itu mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori ini sebagai dasar pidana adalah tujuan pokok yaitu mempertahankan ketertiban masyarakat.²⁵

c. Teori Gabungan

Berdasarkan teori ini, pemidanaan didasarkan atas pembalasan dan tujuan pidana itu sendiri. Oleh sebab itu, harus ada keseimbangan antara pembalasan dengan tujuan pemberian pemidanaan terhadap seseorang yang melakukan kejahatan agar tercapai keadilan dan kepuasan masyarakat.²⁶

G. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian berisi beberapa penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi dalam penelitian ini. Adapun beberapa penelitian terdahulu yang digunakan adalah:

1. Johan Runtu dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana”. Hasil penelitian ini adalah ide dasar perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan

²⁴ Ayu Efritadewi, *Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020, hlm. 7

²⁵ *Ibid.* hlm. 8

²⁶ *Ibid.* hlm. 10

selain mengalami penderitaan secara fisik juga mengalami penderitaan secara psikis yang membutuhkan waktu lama untuk memulihkannya. Mengingat penderitaan yang dialami korban tindak pidana perkosaan tidak ringan dan membutuhkan waktu yang tidak singkat untuk bisa memulihkannya, maka aparat penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang diimplementasikan dalam peraturan perundang-undangan sebagai produk hukum yang memihak korban. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan dapat mencakup: a. Pada waktu korban melapor perlu ditempatkan di Ruang Pelayanan Khusus (RPK) yang merupakan sebuah ruang khusus yang tertutup dan nyaman di kesatuan Polri. b. Upaya pendampingan sangat dibutuhkan selama proses persidangan mengingat korban dapat/harus dipertemukan dengan pelaku yang dapat membuat korban trauma sehingga akan mempengaruhi kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. c. Setelah pelaku dijatuhi hukuman oleh hakim, maka korban berhak mendapatkan perlindungan yang antara lain: mendapatkan nasihat hukum, dan/atau memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan akhir.²⁷

2. Penelitian Jamaludin yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pernerkaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem

²⁷ Johan Runtu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana, *Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 2, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/3146-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-peradilan-pidan.pdf>

Peradilan Pidana”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan di luar hukum pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 sebagaimana atas perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1). Perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pemerkosaan yang terjadi di Kota Mataram mulai dari tahap penyidikan, penuntutan dan pengadilan masih terdapat adanya kendala untuk proses penegakan hukumnya, seperti hak ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan terhadap korban tindak pidana pemerkosaan, dan lain sebagainya.²⁸

Perbedaan antara penelitian ini dengan kedua penelitian terdahulu adalah kedua penelitian terdahulu membahas perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan secara umum, sedangkan dalam penelitian ini hanya berfokus pada satu putusan.

H. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini adalah yuridis normatif, dimana penelitian yuridis normative ini merupakan suatu penelitian untuk mengkaji suatu peraturan.

Bahder Johan Nasution menjelaskan bahwa:

Penelitian yuridis normative merupakan suatu penelitian yang memiliki konsep memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang

²⁸ Jamaludin, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor 12, 2021, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/79670/42028/>

berwenang. Konsepsi ini memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.²⁹

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pendekatan perundang-undangan (*Statuta approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan penelitian. Pendekatan perundang-undangan disebut juga sebagai pendekatan yuridis yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum.³⁰
- b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan penelitian terhadap konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, lembaga hukum dan sebagainya. Konsep hukum ini berada pada tiga ranah atau tataran sesuai tingkatan ilmu hukum itu sendiriyaitu tataran ilmu hukum dogmatic konsep hukumnya teknik yuridis, tataran teori hukum konsep hukumnya konsep hukum, tataran teori filsafat hukumnya konsep dasar.³¹
- c. Pendekatan kasus (*Case approach*) adalah salah satu jenis pendekatan dalam penelitian hukum normative yang peneliti

²⁹ Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm. 159

³⁰ *Ibid.* hlm. 92

³¹ *Ibid.*

mencoba membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.³²

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, pengumpulan bahan hukum dilakukan untuk 3 bahan hukum, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini dan memiliki keterkaitan yang kuat dengan tujuan penelitian. Sumber data primer atau data utama dalam penelitian ini adalah:

- 1) Kitab Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 2) Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3) Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan atau materi yang berkaitan dan menjelaskan mengenai permasalahan dari bahan hukum primer yang terdiri dari buku-buku dan literature terkait dengan topik penelitian. Sumber bahan sekunder dalam hal ini adalah seperti buku, jurnal-jurnal dan penelitian terdahulu.

³² *Ibid.*, hal. 92

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber data tersier yaitu sumber data yang menjelaskan penjelasan terhadap data primer dan data sekunder , diantaranya adalah teks hukum berupa majalah, kamus dan lain sebagainya.

4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini diawali dengan melakukan inventarisasi data atau melakukan pencatatan dan pengumpulan bahan yang relevan dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan dalam penataan. Selanjutnya dilakukan pengelompokan dan penyusunan data secara berurutan dan sistematis berdasarkan informasi yang sama menurut subaspek. Setelah itu dilakukan interpretasi data untuk memberi makna terhadap tiap subaspek dan hubungannya satu sama lain.³³

Kemudian setelah itu dilakukan analisis atau interpretasi keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara aspek yang satu dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga memberikan gambaran hasil secara utuh.³⁴

I. Sistematika Penelitian

Adapun sistematika dalam proposal skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan.

Pada bab ini penulis akan mengemukakan pendahuluan mengenai masalah yang penulis angkat dan memaparkan serta menjelaskan

³³*Ibid.* hlm. 174

³⁴*Ibid.*

berkaitan dengan hal-hal yang akan diuraikan dalam teks. Bab ini meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan proposal skripsi ini.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Tindak Pidana Perkosaan

Pada bab ini, penulis mengemukakan tinjauan umum tentang perlindungan hukum, tindak pidana perkosaan dan tinjauan umum tentang anak dan korban.

BAB III Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan (Analisis Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel)

Pada bab ini membahas tentang penyebab terjadinya tindak kejahatan perkosaan terhadap anak berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel, serta pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel berdasarkan peraturan perundang-undangan.

BAB IV Penutup

Pada bab IV ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilaksanakan dan yang telah dibahas pada bab sebelumnya dan saran-saran terhadap hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM DAN

TINDAK PIDANA PERKOSAAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan memiliki makna *protection* yang berarti sebagai: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*.³⁵ Perlindungan Hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.³⁶

Perlindungan Hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidahkaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban

³⁵ John Kenedi, *Op., Cit.* hlm. 132

³⁶ Setiono, *Op., Cit.* hlm. 3.

dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Selanjutnya Harjono menyatakan bahwa:

Perlindungan hukum dalam Bahasa Inggris disebut *legal protection*, sedangkan dalam Bahasa Belanda disebut *rechtsbecherming*. Perlindungan hukum sebagai perlindungan dengan menggunakan sarana hukum atau perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk kemudian ditujukan kepada perlindungan terhadap kepentingan-kepentingan tertentu, yaitu dengan menjadikan kepentingan-kepentingan yang perlu untuk dilindungi tersebut dalam sebuah hak hukum.³⁷

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal yang lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap hak-hak dari seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut. Perlindungan hukum berkaitan erat dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini sudah tercantum dalam Pasal 28 huruf G Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi :

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

³⁷ Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Kemenkumham, Jakarta, 2018, hlm, 357

Perlindungan hukum, alangkah lebih baik jika kita memahami makna dari perlindungan itu sendiri. Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Pada saat merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³⁸

Selanjutnya Muchsin perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

- a. Perlindungan Hukum Preventif
Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasanbatasan dalam melakukan satu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif

³⁸ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015, hlm. 113

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.³⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, bahwa sarana perlindungan Hukum ada dua macam, yaitu:

- a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif
Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Di Indonesia belum ada pengaturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif.
- b. Sarana Perlindungan Hukum Represif
Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.⁴⁰

Pada dasarnya keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar, dilakukan secara adil dan jujur serta bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan. Rasa keadilan dan hukum harus ditegakkan berdasarkan Hukum

³⁹ *Ibid.* hlm. 115

⁴⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm. 38.

Positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas masyarakat yang menghendaki tercapainya masyarakat yang aman dan damai. Keadilan harus dibangun sesuai dengan cita hukum (*Rechtidee*) dalam negara hukum (*Rechtsstaat*), bukan negara kekuasaan (*Machtsstaat*). Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, penegakkan hukum harus memperhatikan 4 unsur :

- a. Kepastian hukum (*Rechtssicherheit*)
- b. Kemanfaat hukum (*Zweckmassigkeit*)
- c. Keadilan hukum (*Gerechtigkeit*)
- d. Jaminan hukum (*Doelmatigkeit*).⁴¹

Penegakan hukum dan keadilan harus menggunakan jalur pemikiran yang tepat dengan alat bukti dan barang bukti untuk merealisasikan keadilan hukum dan isi hukum harus ditentukan oleh keyakinan etis, adil tidaknya suatu perkara. Persoalan hukum menjadi nyata jika para perangkat hukum melaksanakan dengan baik serta memenuhi, menepati aturan yang telah dibakukan sehingga tidak terjadi penyelewengan aturan dan hukum yang telah dilakukan secara sistematis, artinya menggunakan kodifikasi dan unifikasi hukum demi terwujudnya kepastian hukum dan keadilan hukum.⁴²

Pengertian anak berdasarkan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menerapkan defenisi anak sebagai setiap manusia di bawah umur 18 tahun, kecuali

⁴¹ Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 43

⁴² *Ibid.*

menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal".⁴³

Sementara itu, dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak: "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang defenisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.⁴⁴ Dari hal tersebut dapat diketahui bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun dan belum menikah.

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Perkosaan

Tindak pidana merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Tindakan pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lainnya dengan istilah "perbuatan jahat" atau "kejahatan" (*crime atau verbrechen atau misdaad*) yang biasa diartikan secara yuridis (hukum) atau secara kriminologis.⁴⁵

Tindak pidana sebagai suatu perbuatan (*handeling*) yang diancam pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onreghmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seorang yang mampu

⁴³ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 23.

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002, hlm. 157

bertanggung jawab. Rumusan pengertian tindak pidana dipandang sebagai rumusan yang lengkap karena akan meliputi :

- a. Diancam dengan pidana oleh hukum;
- b. Bertentangan dengan hukum;
- c. Dilakukan oleh seseorang dengan kesalahan (*schuld*);
- d. Seseorang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.⁴⁶

Berdasarkan kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh pembuat Undang-Undang (*legislative*) kecenderungan lebih menggunakan istilah “tindak pidana” atau “perbuatan pidana” yang berasal dari istilah Belanda yakni “*Strafbaar feit*”.⁴⁷ Pada hukum pidana juga dikenal dengan istilah “delik” yang dimana asal usul istilahnya berasal dari “*Strafbaar feit*” yang didalamnya terdiri dari tiga unsur yakni “*straf*” yang diartikan sebagai pidana atau hukum, sedangkan “*baar*” diartikan sebagai dapat dan boleh, dan “*feit*” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.⁴⁸

Pengertian tindak pidana yang didalamnya juga membicarakan tentang unsur-unsur dalam suatu tindak pidana, peristiwa pidana atau perbuatan pidana tertentu. Suatu peristiwa dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana atau tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur pidananya yakni:

- a. Objektif yaitu suatu tindakan (perbuatan) yang bertentangan dengan hukum dan mengindahkan akibat yang oleh hukum

⁴⁶Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 160

⁴⁷Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*, Kanisius, Yogyakarta, 2012, hlm. 20

⁴⁸Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 67-69

- dilarang dengan ancaman hukuman, dimana yang dijadikan sebagai titik utama dari pengertian objektif adalah tindakanya.⁴⁹
- b. Subjektif yaitu perbuatan seseorang yang berakibat tidak dikehendaki oleh undang-undang. Sifat unsur ini mengutamakan adanya pelaku (seorang atau beberapa orang).⁵⁰

Salah satu bentuk tindak pidana yang banyak terjadi dalam kehidupan masyarakat adalah tindak pidana perkosaan atau tindak pidana pemerkosaan. Tindak Pidana atau perbuatan pemerkosaan merupakan salah jenis perbuatan yang berwatak seksual yang terjadi karena adanya paksaan dalam melakukan hubungan seksual.

Kata perkosaan asal mula dari bahasa latin *rapere* yang artinya mencuri, memaksa, merampas atau membawa pergi.⁵¹ Tindak pidana pemerkosaan atau perbuatan pemerkosaan yang dimana diatur dalam KUHP pasal 285 menerangkan : “Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun”.

Perkosaan ialah salah satu kategori bentuk perbuatan kekerasan terhadap perempuan yang merupakan contoh kerentanan posisi perempuan terhadap kepentingan laki-laki.⁵² Tindak pidana perkosaan ini juga dapat terjadi pada anak. Berdasarkan Pasal 287 KUHP yang dimana menjelaskan tindak pemerkosaan terhadap anak yang menyebutkan:

⁴⁹Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 175

⁵⁰*Ibid.*

⁵¹ Hariyanto, *Op., Cit*, hlm. 97

⁵² Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm. 65.

Barangsiapa bersetubuh dengan seseorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawi, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Dari pasal tersebut terdapat delik yaitu:

1. bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan
2. diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau jika umurnya tidak jelas maka belum seharusnya dikawin.

Unsur- unsur dari tindak pidana perkosaan menurut Pasal 285 KUHP yaitu :

- 1) Barang siapa
- 2) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.
- 3) Memaksa seorang wanita bersetubuh.

Dari pengertian pengertian diatas dapat di ambil kesimpulan bahwa tindak pidana perkosaan merupakan suatu perbuatan memaksa atau dengan cara apapun diluar kehendak seorang wanita yang tidak memiliki ikatan perkawinan dengannya untuk melakukan persetubuhan dengannya disertai kekerasan ataupun ancaman kekerasan sehingga perempuan tersebut mau melakukan persetubuhan tersebut baik itu dilakukan pada lubang kemaluan, anus ataupun mulut wanita.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak dan Korban

1. Tinjauan tentang Anak

Anak dalam keluarga merupakan pembawa bahagia, karena anak memberikan arti bagi orang tuanya. Arti di sini mengandung maksud memberikan isi, nilai, kepuasan, kebanggaan, dan rasa penyempurnaan diri yang disebabkan oleh keberhasilan orang tuanya yang telah memiliki keturunan, yang akan melanjutkan semua cita-cita harapan dan eksistensi hidupnya. Anak dikonotasikan sebagai manusia yang belum mencapai kematangan fisik, kematangan sosial, kematangan pribadi dan kematangan mental.⁵³

Kemudian dapat dipahami bahwa anak merupakan tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita – cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.⁵⁴ Oleh karna itu melindungi anak merupakan kewajiban semua orang. Anak memiliki beberapa pengertian menurut peraturan perundangundangan, antara lain:

a. Menurut Konvensi Hak-hak Anak

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, kecuali berdasarkan yang berlaku bagi anak tersebut ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal;

b. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 angka 5 “Anak adalah setiap manusia yang

⁵³ Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009. hlm. 3

⁵⁴ M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013, hlm. 8.

- berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”;
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
 - d. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 angka 3 “Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”;
 - e. Menurut KUHP Pasal 45 “Anak yang belum dewasa apabila seseorang tersebut belum berumur 16 tahun”;
 - f. Menurut KUHPerdada Pasal 330 ayat (1) “Seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun”.

Kemudian terkait pembatasan usia anak merupakan hal yang sangat penting dalam perkara pidana anak guna untuk mengetahui pelaku atau korban tindak pidana tersebut dalam kategori anak atau bukan. Setiap negara memiliki penafsiran berbeda terkait anak, dilihat dari aspek umurnya

atau dari aspek kemampuan berfikirnya. Definisi anak juga termuat dalam pasal 1 convention on the rights of the child, anak diartikan sebagai setiap orang dibawah usia 18 tahun, kecuali berdasarkan hukum yang berlaku terhadap anak, kedewasaan telah diperoleh sebelumnya.⁵⁵

2. Tinjauan tentang Korban

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dalam Pasal 1 angka 2 menyebutkan bahwa “Korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. Selanjutnya menurut CST. Kansil bahwa “Tindak pidana (*strafbaar feit*) atau delict merupakan perbuatan yang melanggar peraturan undang-undang, bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan sengaja oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan atau dinilai sebagai orang yang cakap bertindak”.⁵⁶

Korban merupakan kata yang seringkali didengar dari berbagai kejadian atau peristiwa, baik pada peristiwa bencana alam maupun pada peristiwa hukum. Dalam peristiwa hukum tepatnya perkara pidana biasanya akan dikategorikan terlebih dahulu, apakah korban tersebut golongan orang dewasa atau golongan anak-anak. Berbicara mengenai korban sudah pasti beriringan dengan adanya kerugian, baik dari segi fisik ataupun non fisik.

Korban (victim) adalah mereka yang menderita kerugian baik secara jasmani dan rohani akibat tindakan yang dilakukan oleh orang lain demi

⁵⁵ *Ibid.*

⁵⁶ CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009, hlm. 26.

memenuhi kepentingannya sendiri ataupun orang lain yang sangat bertentangan dengan hak asasi ataupun kepentingan si Penderita, korban bisa merupakan individu maupun kelompok baik swasta atau pemerintah yang terpenting adalah adanya penderitaan secara jasmaniah ataupun rohaniah.⁵⁷

Korban juga dapat didefinisikan sebagai pihak yang secara sengaja, langsung maupun tidak langsung telah menjadi obyek dari perbuatan orang lain, dimana perbuatan tersebut mengakibatkan peningkatan kerapuhan perasaan diri (*vulnerability*) bahkan dapat menurunkan rasa keamanan diri (*personal safety*).⁵⁸ Dari definisi tersebut bisa dibedakan korban menjadi 2 yaitu :

- a. Korban secara langsung (*direct victim*) yaitu korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana kejahatan.
- b. Korban secara tidak langsung (*indirect victims*) yaitu timbulnya korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung, seperti istri/suami, anak dan keluarga terdekat, bahkan orang lain yang menyaksikan suatu perbuatan dapat pula dikategorikan sebagai korban tidak langsung.⁵⁹

Korban tidaklah selalu harus berupa individu atau orang perorangan, tetapi juga bisa sekelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korban bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam tindak pidana terhadap lingkungan. Menurut Bambang Waluyo dalam bukunya

⁵⁷ Arif Gosita, Op.cit., hlm. 75.

⁵⁸ Andri Priyatna, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010, hlm. 106.

⁵⁹ *Ibid.*

yang berjudul *Victimologi Perlindungan Korban dan Saksi*, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah:

Orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya". Disini jelas yang dimaksud "orang yang mendapat penderitaan fisik dan seterusnya" itu adalah korban dari pelanggaran atau tindak pidana.⁶⁰

Pada hal ini korban memiliki peranan yang sangat penting dalam terjadinya tindak pidana, sama seperti peran pelaku itu sendiri. Perilaku pelaku dapat menjadikan pihak yang lain jadi korban juga, yang disebutkan oleh Samuel Welker, hubungan korban dan pelaku yaitu karna adanya sebab akibat.⁶¹ Beberapa peranan korban yang dapat mengakibatkan kejahatan adalah :

- a. Terjadinya tindak yang diawali oleh si korban itu sendiri.
- b. Yang dapat merugikan mungkin itu akibat kerja sama korban dan pelaku.
- c. korban yang mengalami kerugian akibat kejahatan yang seharusnya tidak terjadi jika tidak ada provokasi si korban.

Pihak korban mempunyai peranan dan pertanggung jawaban dalam menjadikan dirinya menjadi korban, karena korban yang mempunyai peranan yang individu dalam terjadinya suatu tindak pidana, dan dapat dilihat bahwa suatu kejahatan tidak akan timbul jika tidak ada peran korban itu sendiri.

⁶⁰ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm.9.

⁶¹ Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011, hlm 19-20

3. Tinjauan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia, telah ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 bahwa “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya menurut Arif Gosita perlindungan anak adalah suatu hasil interaksi karena adanya hubungan antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.⁶² Perlindungan anak adalah suatu usaha menjadikan diri yang melindungi anak dapat melaksanakan hak anak dan kewajibannya.⁶³

Wujud dari perlindungan hukum terhadap anak, pemerintah telah berupaya membuat berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kepentingan anak, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
- d. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- e. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁶⁴

Adapun perlindungan yang diberikan kepada anak oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut:

- a. Menjaga Kesopanan Anak.
- b. Larangan Bersetubuh dengan Orang yang Belum Dewasa
- c. Larangan Berbuat Cabul dengan Anak.⁶⁵

⁶² Arif Gosita, *Op., Cit*, hlm. 12.

⁶³ Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018, hlm. 6.

⁶⁴ *Ibid.* hlm. 9

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak telah dijelaskan secara terperinci dalam pasal-pasal nya tentang apa saja hak-hak serta kewajiban bagi seorang anak. Adapun hak-hak yang dimiliki seorang anak antara lain adalah :

- a. Setiap anak memiliki hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, serta berpartisipasi sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Selain itu, anak-anak juga berhak untuk mendapatkan perlindungan dari adanya tindak kekerasan maupun diskriminasi.
- b. Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraannya.
- c. Setiap Anak berhak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan Orang Tua atau Wali.
- d. Setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tua kandungnya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka. Selain itu, seorang anak juga berhak untuk menjadi seorang anak angkat atau anak asuh apabila ternyata orang tua kandung tidak dapat menjamin tumbuh kembang anak tersebut.
- e. Setiap anak memiliki hak untuk memperoleh pelayanan kesehatan serta jaminan sosial bagi fisik, mental, spriritual, maupun kehidupan sosial.
- f. Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat, setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain, serta anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- g. Anak juga berhak untuk dapat mengeluarkan serta didengarkan pendapatnya. Ia juga berhak mencari, menerima, serta menyampaikan informasi sesuai dengan umur dan tingkat kemampuannya dengan tujuan untuk mengembangkan pribadinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- h. Setiap anak berhak untuk memanfaatkan waktu, seperti untuk beristirahat, bergaul dengan teman sebaya, bermain, serta berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan dirinya.

⁶⁵ Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017, hlm. 99-100

- i. Setiap anak berhak untuk mendapatkan rehabilitasi, bantuan sosial, serta pemeliharaan tingkat kesejahteraan sosialnya terutama bagi mereka penyandang disabilitas.
- j. Anak berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan ketidakadilan seperti diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, penganiayaan, maupun tindakan menyimpang lainnya. Selain itu, mereka juga berhak mendapatkan perlindungan dari kegiatan atau praktik-praktik yang dapat melibatkan mereka dalam kegiatan politik, persengketaan, kerusuhan, kekerasan, atau juga peperangan.
- k. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi seperti penganiayaan dan penyiksaan. Dan mereka juga berhak atas kebebasan sesuai dengan hukum yang berlaku.
- l. Setiap anak yang menjadi korban perampasan kebebasan, maka ia berhak atas perlindungan bantuan hukum, pembelaan diri, mendapatkan keadilan di depan pengadilan, serta perlakuan yang manusiawi. Dan bagi anak-anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak untuk dirahasiakan. Selain itu, mereka juga berhak untuk mendapatkan bantuan hukum atau bantuan lainnya.

Sudah seharusnya yang memiliki tanggungjawab menjaga, melindungi, menghormati, serta menjamin hak asasi setiap anak tanpa memandang suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum anak, maupun kondisi fisik dan mental yang dimiliki sang anak. Pemerintah telah berupaya melaksanakan kewajibannya dengan dibentuknya sebuah Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

4. Hak-Hak Anak Sebagai Korban

Lahirnya berbagai peraturan perundang-undangan terkait anak hal ini telah memperjelas dan mempertegas pentingnya sebuah perhatian khusus terkait kepentingan anak sebagai korban tindak pidana, terutama korban kejahatan seksual. Hal ini merupakan sebuah langkah maju untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial anak. Selain itu dengan kekuatan payung hukum yang tegas dari pemerintah, hal ini akan

mengantisipasi anak korban tindak pidana kesusilaan dikemudian hari untuk tidak menjadi pelaku tindak pidana yang sama. Karena berdasarkan fakta yang sering terjadi, ketika seorang pelaku tindak pidana kesusilaan diperiksa pada saat persidangan ternyata pelaku tersebut pernah mengalami tindakan persetubuhan ketika ia masih berusia dibawah umur. Maka dari itu pemerintah telah memperhatikan hak-hak anak sebagai korban dalam wujud peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 59 menyebutkan bahwa Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak. Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud diberikan kepada:

- a. Anak dalam situasi darurat;
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. Anak dari kelompok minoritas dan terisolasi;
- d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;
- e. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- f. Anak yang menjadi korban pornografi;
- g. Anak dengan HIV/AIDS;
- h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;
- i. Anak korban Kekerasan fisik dan/atau psikis;
- j. Anak korban kejahatan seksual;
- k. Anak korban jaringan terorisme;
- l. Anak Penyandang Disabilitas;
- m. Anak korban perlakuan salah dan penelantaran;
- n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang; dan
- o. Anak yang menjadi korban stigmatisasi dari pelabelan terkait dengan kondisi Orang Tuanya.

Anak memiliki hak untuk mendapatkan Perlindungan Khusus, yaitu:

- a. penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya;
- b. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan;
- c. pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Selain itu ada pengaturan khusus terkait upaya perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual dalam Pasal 59 A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, diantaranya:

- a. edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. rehabilitasi sosial;
- c. pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terkait hak anak sebagai korban tidak dijelaskan secara khusus. Akan tetapi dijelaskan hak anak secara universal

dalam proses peradilan pidana, khususnya terkait hak anak yang berhadapan dengan hukum. Berikut adalah hak-hak anak dalam proses peradilan pidana anak sebagai berikut:

- a. diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. dipisahkan dari orang dewasa;
- c. memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. melakukan kegiatan rekreasional;
- e. bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. memperoleh advokasi sosial;
- l. memperoleh kehidupan pribadi;
- m. memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. memperoleh pendidikan;
- o. memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERKOSAAN (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR 20/Pid.Sus/2015/PT Babel)

A. Pengaturan Mengenai Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perkosaan Pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan

Tindak pidana perkosaan merupakan suatu tindak pidana yang memiliki unsur-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita. Jadi perkosaan menurut yuridis adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan.⁶⁶ Apabila dilihat secara makna, perkosaan dan pemerkosaan memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari arti kata perkosa. Akan tetapi kata perkosaan dan pemerkosaan memiliki penjelasan yang berbeda. Perkosaan adalah perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya dengan cara paksaan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.

Tindak pidana perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana kesusilaan dalam KUHP dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.

⁶⁶ Suryono Ekotama, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2011, hlm. 96

2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289-296 KUHP.

Perkosaan dalam pandangan hukum pidana adalah persetubuhan yang dilakukan diluar perkawinan yang dilakukan tanpa persetujuan atau adanya paksaan. Pada dasarnya tindak pidana perkosaan termasuk delik biasa yang artinya bahwa penuntutannya tidak menunggu adanya suatu aduan dari korban. Akan tetapi, korban perkosaan sering kali tidak melaporkan kepada polisi bahwa telah terjadi tindak perkosaaa atas dirinya. Pada umumnya penyelesaian perkara tindak pidana perkosaan lebih banyak mengalami kesulitan daripada proses penyelesaian tindak pidana yang lain, misalnya tindak pidana terhadap nyawa dan harta benda. Hal ini dikarenakan banyak korban perkosaan seringkali tidak langsung melaporkan peristiwa perkosaan yang dialaminya, tetapi baru dilaporkan setelah beberapa saat atau beberapa hari dilakukannya perkosaan tersebut terhadap dirinya karena adanya faktor malu dalam diri sendiri maupun dari keluarga jika peristiwa itu diketahui orang banyak atau masyarakat umum.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya terjadi pada wanita yang sudah dewasa, tetapi juga dapat terjadi pada anak-anak atau perempuan yang maish berada di bawah umur. Akhir-akhir ini sering terjadi suatu tindak pidana mengenai kekerasan seksual terhadap anak dan yang paling parah tindak pidana kekerasan seksual yang sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa tetapi juga dilakukan oleh anak. Anak dibawah umur yang dimaksud di sini adalah anak yang belum berusia 18 tahun atau yang

berusia di bawah 18 tahun menurut undang-undang perlindungan anak. Fenomena tindak pidana ini terus meningkat dengan berbagai modus operandi. Terdapatnya perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur yang dilakukan, hal tersebut termasuk dalam kejahatan kesusilaan yang sangat mencemaskan dan memunculkan pengaruh psikologis terhadap korbannya yang juga di bawah umur, maka penanganan tindak pidana ini harus ditangani secara serius.

Selain itu, tindak pidana perkosaan sangat mencemaskan terlebih kalau korbannya adalah anak-anak yang masih di bawah umur, sebab hal ini akan mempengaruhi psikologis perkembangan anak dan menimbulkan trauma seumur hidupnya. Selain itu masa depan mereka menjadi suram dan mereka tidak mempunyai masa depan lagi. Pengalaman traumatis sebagai korban kekerasan seksual dapat memberikan dampak pada kondisi psikologis dan apabila tidak mendapatkan bantuan, pertolongan, dan pendampingan psikologis dapat berujung pada munculnya gangguan jiwa seperti cemas, depresi, bipolar, psikotik dan gangguan kepribadian.

Salah satu contoh kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak seperti yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel. Putusan tersebut memuat hasil putusan dari kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh Kartono alias Tono bin Yusuf yang berumur 26 tahun dan Ira Adi alias Adi bin Suharmani yang berumur 27 tahun terhadap korban yang merupakan seorang anak perempuan berumur 14 tahun yang berinisial M. Kronologi terjadinya tindak pidana perkosaan dalam putusan tersebut

bermula ketika kedua pelaku pada hari Senin tanggal 12 Januari Tahun 2015 sekira pukul 17.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari Tahun 2015, bertempat di kebun karet Pangkal Ahoi Belo Laut Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yang masih berumur 14 (empat belas) tahun atau setidaknya-tidaknya belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun yaitu Saksi M als M binti Suntut melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, mereka yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, perbuatan mana Para Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa sebagaimana pada waktu dan tempat seperti diuraikan diatas, ketika Saksi M sedang mengendarai sepeda motor, tiba-tiba Saksi M diikuti oleh kedua terdakwa dari belakang, sehingga saksi M mempercepat laju kendaraannya. Selanjutnya dalam perjalanan Saksi M bertemu dengan Saksi Lusiana dan Saksi Lusiana sempat meminta tolong untuk dicarikan bensin. Setelah melanjutkan perjalanan tepatnya di dekat perkebunan karet, motor Saksi M dihadang oleh Sdr. Iskandar (berkas terpisah) yang menggunakan penutup muka (ditutup setengah muka) dan seseorang yang tidak dikenal Saksi M yang juga menggunakan slayer dengan cara merentangkan tangan sehingga Saksi M mengurangi kecepatan motornya, namun tiba-tiba Sdr Iskandar mendekati Saksi M dan mengambil kontak motor milik Saksi M

tersebut, selanjutnya seseorang yang tidak Saksi M kenali tersebut membekap mulut Saksi M dan menarik Saksi M ke dalam kebun karet sedangkan Sdr Iskandar membawa motor Saksi M masuk kedalam kebun karet tersebut.

Selanjutnya seseorang yang tidak dikenali Saksi M tersebut membaringkan Saksi M di tanah dan tangan dipegang pada posisi diatas kepala Saksi M. Selanjutnya terdakwa Kartono dan terdakwa Ira Adi yang mengikuti Saksi M tersebut datang dan memarkirkan motornya tidak jauh dari sepeda motor Saksi M. Selanjutnya Terdakwa Ira Adi yang juga menggunakan penutup setengah wajah (slayer) memegang tangan kiri Saksi M, sedangkan terdakwa Kartono yang juga menggunakan penutup setengah wajah (slayer) langsung menduduki paha Saksi M sehingga Saksi M tidak bisa bergerak lagi, setelah itu Terdakwa Kartono meraba dada dan leher Saksi M dengan menggunakan tangan kanannya dengan posisi Terdakwa Ira Adi dan seseorang yang tidak Saksi M kenali masih memegang kedua tangan Saksi M, kemudian Terdakwa Kartono membuka kancing baju Saksi M sehingga *tank top* yang dikenakan Saksi M kelihatan, kemudian ketika sedang membuka kancing baju tersebut, Sdr Iskandar, Terdakwa Kartono, Terdakwa Ira Adi dan seseorang yang tidak dikenali Saksi M tersebut mendengar bunyi klakson mobil sehingga Sdr Iskandar, Terdakwa Kartono, Terdakwa Ira Adi dan seseorang yang tidak dikenali Saksi M berlari dengan menggunakan motor Vixion yang di bawa oleh Terdakwa Kartono sebelumnya, sedangkan Sdr Iskandar masih sempat menaburkan gula yang

dibawa Saksi M ke atas badan Saksi M yang sedang terbaring selanjutnya berlari ke arah hutan.

Berdasarkan Visum Et Revertum terhadap Saksi M binti Subhan dari Rumah Sakit Umum Daerah Sejiran Setason Nomor 800 / VER / 03 / 1.02.02 / 2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh dr. Mamorarika, Sp. OG, bahwa pada pemeriksaan rectal toucher disimpulkan bahwa tidak ditemukan kelainan pada selaput dara (*hymen intake*). Pada saat pemeriksaan pasien sedang menstruasi (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara.

Dari hal itu, maka tuntutan dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. Kartono Als Tono Bin Yusuf dan Terdakwa II Ira Adi Bin Suharmani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diacam pidana dalam dakwaan kedua Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidi 2 (dua) bulan

kurungan dikurangi selama masing-masing Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah masing-masing terdakwa tetap ditahan.

Selanjutnya menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Sungailiat telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Agustus 2015 Nomor: 283/Pid/Sus/2015/PN.Sgl yang amarnya sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. KARTONO Als TONO Bin YUSUF dan Terdakwa II. IRA ADI Als ADI Bin SUHARMANI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Turut Serta Melakukan Percobaan Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya” sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan.

5. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Dari salah satu contoh kasus perkosaan terhadap anak yang termaktub dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel menunjukkan bahwa tindak pidana perkosaan yang terjadi pada korban yang masih anak dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan. Akibat dari perbuatan tersebut, maka korban yang masih berumur 14 tahun mengalami trauma berat, sehingga korban tidak berani berkumpul dengan orang lain atau orang asing, sennag menyendiri, tidak bersemangat bergaul, mengalami penurunan kepercayaan diri untuk kembali bersosialisasi dan beraktivitas dalam lingkungan masyarakat, sehingga seharusnya upaya perlindungan hukum juga dicantumkan atau dijelaskan dalam putusan tersebut.

Akan tetapi, dalam Putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel itu tidak dijelaskan mengenai upaya lebih lanjut terhadap korban, termasuk tidak dijelaskan mengenai putusan hakim terhadap upaya-upaya perlindungan terhadap korban perkosaan. Artinya setelah putusan tersebut keluar dan pelaku mendapat ancaman pidana, maka nasib korban tidak diketahui kembali. Padahal sudah seharusnya korban mendapat perlindungan karena korban masih berada dibawah umur, mengalami trauma berat, mengalami gangguan fisik dan psikis, sehingga

sudah seharusnya perlindungan lebih lanjut terhadap korban juga dijelaskan dalam putusan tersebut.

Berkaitan dengan perlindungan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga yang khusus menanganinya. Namun, perlu disampaikan terlebih dahulu suatu informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya.⁶⁷ Hal ini juga harus berlaku untuk anak korban tindak pidana perkosaan, dimana perlindungan hukum untuk anak korban perkosaan harus disesuaikan dengan hak-hak yang dimiliki oleh anak. Sebagaimana telah penulis jelaskan dalam bab sebelumnya bahwa perlindungan anak secara spesifik juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UUPA). Kemunculan UUPA ini merupakan harapan baru bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai korban maupun anak pelaku kejahatan untuk mendapatkan perlindungan secara adil. Undang-Undang Perlindungan anak tersebut juga diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, seperti anak korban pemerkosaan.

Upaya perlindungan terhadap anak korban perkosaan dapat dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 59A ayat 1 Undang Nomor 35 Tahun 2014

⁶⁷ Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 41.

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Perlindungan Anak yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Lebih lanjut mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak korban perkosaan atau kejahatan seksual juga diatur dalam Pasal 69A Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitas sosial;
- c. Pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setaiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Selain perlindungan tersebut, keberadaan Undang-Undang Perlindungan Anak juga berupaya melindungi korban perkosaan dengan menerapkan adanya sanksi bagi pelaku perkosaan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat 2 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa:

- 1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (Jima belas) tahun dan paling singkat 3

(tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).

- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Dari pengaturan tersebut, maka perlindungan hukum terhadap anak korban pemerkosaan menyatakan bahwa seorang anak yang menjadi korban tindak pidana berhak mendapat rehabilitasi dari pemerintah baik secara fisik maupun secara mental, spiritual dan sosial, selain itu privasinya wajib untuk dilindungi, nama baiknya dijaga dan dipelihara, keselamatannya juga sebagai saksi korban menjadi tanggung jawab pemerintah, dan anak yang jadi korban tersebut berhak untuk senantiasa mengetahui perkembangan perkara yang dihadapinya. termasuk pula hak untuk diberitahu apabila si pelaku telah dikeluarkan atau dibebaskan dari penjara (kalau ia dihukum).

Apabila tidak dihukum, misalnya karena bukti yang kurang kuat, seyogyanya korban diberi akses untuk mendapatkan perlindungan agar tidak terjadi pembalasan dendam oleh pelaku dalam segala bentuknya. Koordinasi dengan pihak kepolisian harus dilakukan, agar kepolisian segera meminta bantuan lembaga ini ketika mendapat laporan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan. Lembaga ini perlu didukung setidaknya oleh pekerja sosial, psikolog, ahli hukum dan dokter. Pada kondisi daerah yang tidak memungkinkan, harus diupayakan untuk menempatkan orang-orang dengan kualifikasi yang paling mendekati para profesional di atas, dengan maksud agar lembaga ini dapat mencapai tujuan yang diinginkan dengan baik.

Pendanaan untuk lembaga ini harus dimulai dari pemerintah sendiri, baik pusat maupun daerah, dan tentunya dapat melibatkan masyarakat setempat baik secara individu maupun kelompok.

Kemudian dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga disebutkan bahwa pelaku perkosaan anak diancam hukuman 15 tahun penjara. Tapi dari contoh kasus yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel bahwa pelaku perkosaan terhadap anak dibawah umur hanya diancam pidana selama 6 tahun penjara dan denda sebesar Rp.60.000.000,- rupiah. Artinya ancaman pidana tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak, sehingga pelaku kejahatan perkosaan kenyataannya banyak yang tak sampai menanggung hukuman maksimal. Sementara korbannya mesti seumur hidup menyimpan cerita aib dan trauma psikis.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan belum berjalan dengan optimal. Hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tidak dijelaskan secara spesifik mengenai batasan waktu untuk memberikan upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan, serta tidak ada penjelasan spesifik kemana korban harus meminta bantuan perlindungan hukum, karena tidak semua keluarga korban perkosaan mengetahui tatacara permohonan perlindungan hukum.

Selain itu, jika melihat dari upaya-upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan, maka secara yuridis anak korban

perkosaan juga tidak mendapat perlindungan yang istimewa. Bahkan didalam Kitab Undang-Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) juga tidak mengakomodir hak korban perkosaan, sehingga dalam hal ini hanya diterapkan Undang-Undang Perlindungan Anak.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak juga tidak disebutkan mengenai hak anak atau korban dan keluarga korban untuk diberitahu mengenai kebebasan pelaku. Seharusnya dalam hal ini anak atau korban dan keluarga korban berhak diberitahu apakah pelaku perkosaan sudah bebas atau belum. Tujuannya adalah agar anak atau korban dan keluarga korban dapat mengambil langkah strategis untuk menghilangkan rasa khawatir dan trauma yang mereka miliki.

Dari hal ini, maka pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel berdasarkan peraturan perundang-undangan masih mengalami ketidakjelasan atau kekaburan norma, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum memberikan batasan yang jelas mengenai upaya-upaya lebih lanjut terhadap anak korban perkosaan, sedangkan dalam KUHAP justru belum diatur sama sekali mengenai hak-hak anak korban perkosaan maupun kejahatan seksual lainnya. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan

penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia. Padahal, berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua.

B. Hak-Hak Yang Dimiliki Oleh Anak Korban Perkosaan Pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel

Tindak pidana perkosaan terhadap anak ini termasuk dalam bentuk kekerasan terhadap anak, dimana tindak kekerasan yang terjadi pada anak-anak di Indonesia mulai menuai sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi swasta menayangkannya secara vulgar pada program kriminal, seperti: kasus perkosaan yang dilakukan oleh keluarga korban atau orang-orang dekat korban, kasus sodomi, perdagangan anak untuk dieksploitasi menjadi pekerja seks komersil hingga pembunuhan. Banyaknya kasus kekerasan anak yang terjadi di Indonesia dianggap sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak. Keberadaan anak yang belum mampu untuk hidup mandiri tentunya sangat membutuhkan orang-orang sebagai tempat berlindung. Rendahnya kualitas perlindungan anak di Indonesia banyak menuai kritik dari berbagai elemen masyarakat. Pertanyaan yang sering dilontarkan adalah sejauhmana pemerintah telah berupaya memberikan perlindungan (hukum) pada anak, sehingga anak dapat memperoleh jaminan atas kelangsungan hidup dan penghidupannya sebagai bagian dari hak asasi manusia.

Anak yang menjadi korban perkosaan tetap memiliki hak agar anak dapat melanjutkan hidupnya, termasuk anak yang menjadi korban perkosaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel. Pada hal ini, hak-hak anak korban perkosaan dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel dapat mengacu pada hak-hak korban perkosaan secara umum. Hak ini diberikan karena korban perkosaan dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa ketidak berdayaannya serta frustrasi karena tidak diberikan perlindungan dan upaya hukum yang cukup.

Perlindungan hukum terhadap anak termasuk anak korban perkosaan telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 yaitu Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, berbunyi: “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.” Selain itu, ditegaskan dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Kemudian dalam Pasal 58) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut”. Ayat (2) pasal tersebut mengatur bahwa dalam hal orang tua, wali, atau pengasuh anak melakukan

segala bentuk penganiayaan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual termasuk pemerkosaan, dan atau pembunuhan terhadap anak yang seharusnya dilindungi, maka harus dikenakan pemberatan hukuman. Selain itu, Pasal 65 UU HAM menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkoba, psikotropika, dan zat aditif lainnya.

Pada hal ini, hak anak korban perkosaan juga dapat mengacu pada pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa:

“Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual dan korban penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, juga berhak mendapatkan:

- a) Bantuan medis; dan
- b) Bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis.

Korban tindak pidana pemerkosaan berhak mendapatkan bantuan medis, bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. Karena tidak menutup kemungkinan korban dalam tindak pidana pemerkosaan menderita luka fisik akibat kekerasan yang dilakukan oleh pelaku pemerkosaan yang kemudian perlunya perlindungan korban untuk dilayani secara medis. Korban tindak pidana pemerkosaan berhak mendapatkan perlindungan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Sanksi dan Korban. Pada hal ini juga, pihak LPSK yang merupakan lembaga harus bertanggungjawab sebagaimana diatur dalam Undang-Undang untuk melindungi korban. Bukan hanya melindungi korban sebagai upaya memperlancar jalannya proses pengadilan, tetapi lebih kepada melindungi korban dalam upaya memulihkan keadaannya agar korban dapat melanjutkan kehidupannya di kehidupan masyarakat.

Selain pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengenai hak-hak korban tindak pidana pemerkosaan terdapat dalam pasal 7A ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 juga menyatakan bahwa:

Korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi berupa:

- a. Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan.
- b. Ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.
- c. Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

Selanjutnya hak-hak anak korban perkosaan juga dapat mengacu pada Pasal 59A ayat 1 Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu:

- a. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
- b. Pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
- c. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.

Lebih lanjut mengenai upaya perlindungan khusus bagi anak korban perkosaan atau kejahatan seksual juga diatur dalam Pasal 69A Undang

Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak berbunyi:

- a. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusilaan;
- b. Rehabilitas sosial;
- c. Pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan; dan
- d. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Berdasarkan aturan-aturan dalam peraturan perundang-undangan di atas, maka anak korban perkosaan memiliki hak-hak sebagai berikut:

1. Hak untuk mendapat pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Hak untuk mendapat pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Hak untuk mendapat bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu.
4. Hak untuk mendapat perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Hak-hak di atas seharusnya nuga dimiliki oleh anak korban perkosaan yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel. Akan tetapi permasalahannya adalah dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai upaya perlindungan yang diberikan

oleh anak korban perkosaan, sehingga tidak diketahui apakah hak-hak anak korban perkosaan yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel sudah terpenuhi atau belum.

Sementara itu, jika dibandingkan dengan putusan lain seperti Putusan Pengadilan Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bbs yang menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur berupa pidana penjara selama 11 tahun, pidana mengumumkan identitas terdakwa sebagai pelaku kekerasan seksual terhadap anak melalui papan pengumuman, media masa, media cetak, laman resmi pengadilan, media sosial, media elektronik selama 1 bulan, serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp.200 juta rupiah sebagai ganti rugi terhadap korban. Hal ini berarti dalam Putusan Pengadilan Brebes Nomor 28/Pid.Sus/2021/PN Bb, anak mendapat hak untuk mendapat ganti rugi materi yang dapat digunakan sebagai bantuan dalam menjalani terapi dan lain sebagainya.

Namun jika mengacu pada beberapa permasalahan mengenai anak korban perkosaan masih banyak anak-anak yang belum mendapatkan haknya dengan baik, seperti masih banyak anak korban perkosaan yang belum mendapatkan pengobatan atau rehabilitasi pasca menjadi korban perkosaan, sehingga anak tetap bergaul dengan lingkungan masyarakat dan keluarga tanpa penyembuhan psikis.

Kemudian masih banyak anak yang belum mendapat pendampingan psikososial atau psikolog untuk mengobati rasa trauma, sehingga anak akan menyimpan memori buruk dari kejadian perkosaan sampai dirinya dewasa

yang menyebabkan anak memiliki trauma mendalam. Bahkan ada pula anak yang menjadi minder untuk bergaul dengan lingkungan sekitar karena tidak adanya upaya penyembuhan trauma dari seorang ahli. Hal ini terjadi karena masih rendahnya upaya perlindungan terhadap anak korban perkosaan. Lemahnya perlindungan terhadap korban pemerkosaan dan masih kurangnya peran pemerintah di dalamnya sehingga menambah catatan buruk mengenai penanganan dan perlindungan korban perkosaan di Indonesia terutama pemerkosaan dalam lingkungan keluarga yang memiliki trauma yang cukup berat karena dilakukan oleh keluarga sendiri dan terjadi di dalam rumahnya sendiri yang notabene tempat pertama untuk mendapatkan kebahagiaan, kasih sayang yang cukup, berlindung dari segala hal buruk yang dapat membahayakan dirinya dan mengancam masa depannya, justru menjadi tempat menyeramkan dan penghancur masa depannya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang memuat beberapa hak anak sebagai korban perkosaan. Namun berdasarkan peraturan perundang-undangan masih mengalami ketidakjelasan atau kekaburan norma, karena dalam Undang-Undang Perlindungan Anak belum memberikan batasan yang jelas mengenai upaya-upaya lebih lanjut terhadap anak korban perkosaan, sedangkan dalam KUHAP justru belum diatur sama sekali mengenai hak-hak anak korban perkosaan maupun kejahatan seksual lainnya.
2. Hak-hak yang dimiliki oleh anak korban perkosaan pada Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel dapat mengacu pada hak anak korban perkosaan secara umum, seperti hak untuk mendapat pengobatan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya, hak untuk mendapat pendampingan psikosial pada saat pengobatan sampai pemulihan, hak untuk mendapat bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga kurang mampu, serta hak untuk mendapat perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan, mulai dari tahap

penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan. Akan tetapi, dalam putusan tersebut tidak dijelaskan secara lebih lanjut mengenai upaya perlindungan yang diberikan oleh anak korban perkosaan, sehingga tidak diketahui apakah hak-hak anak korban perkosaan yang ada dalam Putusan Pengadilan Nomor 20/Pid.Sus/2015/PT Babel sudah terpenuhi atau belum

B. Saran

Adapun saran dari penelitian ini adalah:

1. Diharapkan kepada pemerintah untuk melakukan revisi mengenai pengaturan perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan, sehingga perlindungan hukum terhadap anak korban perkosaan bisa memiliki kepastian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.
2. Perlu adanya upaya perlindungan yang lebih intens agar hak-hak anak korban perkosaan bisa terjamin, serta memperhatikan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban perkosaan agar korban memperoleh hak-haknya dengan utuh.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011
- Abdul Wahid, dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2011
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010
- Andri Priyatna, *Let's End Bullying : Memahami, Mencegah dan Mengatasi Bullying*, PT.Elex Media Komputindo, Jakarta, 2010
- Arief Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 2013
- Ayu Efridadewi, *Hukum Pidana*, Umrah Press, Tanjung Pinang, 2020
- Bahder, Johan Nasution. *Metode Penelitian Hukum*. CV. Mandar Maju, Bandung, 2008
- Bambang Waluyo, *Viktimologi, Perlindungan dan Saksi*, Sinar Grafika, 2011
- Barda Nawawi Arief, *Polisi Sebagai Penegak Hukum Masalah-Masalah Hukum*, Cet. I, Undip, Semarang, 1998
- Chandra M. Hamzah, *Penjelasan Hukum Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014
- CST Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2009
- Darwan Prints, *Hukum Anak Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2017
- Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*, Gramedia, Jakarta, 2011
- Fitri Wahyuni, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Edisi ke-1, Cetakan ke-1, Nusantara Persada Utama, Tangerang, 2017
- Hariyanto, *Dampak Sosio Psikologis Korban Tindak Pidana Perkosaan*, UGM Press, Yogyakarta, 2017

- Harjono, *Konstitusi sebagai Rumah Bangsa. Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi*, Kemenkumham, Jakarta, 2018
- Ilyas Amir, *Asas-Asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pidana*, Kanisius, Yogyakarta, 2012
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, Graha Media, Jakarta, 2011
- Ishaq, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010
- John Kenedi, *Perlindungan Saksi dan Korban*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020
- Made Darma Weda, *Kriminologi*, Yogyakarta: Rajawali Press, 2016
- Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2010
- M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Sinar Grafika, 2013
- M.Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2018
- Mudzakkir, *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pidana (Politik Hukum dan Pidana)*, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2018
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2002
- Mulyana W. Kusuma, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2012
- Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpunas, Lampung, 2019
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2018
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007
- R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, 2015
- Roni Widjayanto, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2012

Santy Dellyana, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2018

Setiono, *Sumpremasi Hukum*, UNS Press, Surakarta, 2014

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2011

Suseno, *Menguak Teori Hukum*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018

Waluyadi, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2014

Waluyadi, *Hukum Perlindungan Anak*, CV.Mandar Maju, Bandung. 2009.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2013

B. PeraturanPerundang-Undangan

Republik Indonesia. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*.

_____. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*.

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*. UU Nomor 31 Tahun 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 293, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602).

_____. *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*. UU Nomor 35 Tahun 2014. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606).

C. Jurnal

Angelin N. Lilua, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual Menurut Hukum Pidana Indonesia, *Lex Privatum*, Volume IV, Nomor 4, 2016, <https://media.neliti.com>

Elly Sudarti, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Proses Ajudikasi, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 2, 2011, <https://scholar.google.co.id>

Jamaludin, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Pemerkosaan Perspektif Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Jurnal Kertha Semaya*, Volume 9, Nomor 12, 2021,

<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/79670/42028/>

Jofan J.S.T.Y. Rakian, Hak-Hak Tersangka pada Proses Penyidikan Tindak Pidana, *Lex Crimen*, Vol. 5, No. 2, 2016, <https://ejournal.unsrat.ac.id>

Johan Runtu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan Pidana, *Lex Crimen*, Volume 1, Nomor 2, 2022, <https://media.neliti.com/media/publications/3146-ID-perlindungan-hukum-terhadap-korban-tindak-pidana-perkosaan-dalam-peradilan-pidan.pdf>

Syuha Maisytha Probilla., Andi Najemi dan Aga Anum Prayudi, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Kekerasan Seksual, *Pampas: Journal of Criminal*, Volume 2, Nomor 1, 2021, <https://online-journal.unja.ac.id>

Yulia Monita, Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 6, Nomor 2, 2013, <https://scholar.google.co.id>